

Dinamika Pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri dan Akuntansinya

Padlim Hanif¹, Esti Alfia², Katra Pramadeka³

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstrak

Pemutakhiran organisasi pasti akan dihadapi oleh entitas apapun. Hal ini disebabkan seluruh aspek yang terdapat di internal maupun eksternal suatu entitas akan mendorong pemutakhiran tersebut. Terlebih lagi tantangan, peluang, ancaman dan kebutuhan yang berhubungan dengan eksistensi entitas tersebut akan berdampak signifikan pada laju pemutakhiran organisasi. Hal demikian juga kiranya yang terjadi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai instrumen pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki fungsi strategis yang berhubungan dengan perwujudan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu indikator strategis pembangunan yang dilakukan. Hal ini bisa ditelusuri dari betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Hal demikian juga berdampak bagi pemutakhiran organisasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menentukan pemutakhiran organisasinya untuk berbentuk Satuan Kerja, Badan Layanan Umum (BLU), atau Badan Hukum (BH). Tentunya kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara maksimal.

Pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga tentunya akan disertai dengan pemutakhiran pemanfaatan Akuntansi sebagai financial tools. Menjadi sifat dasar bahwa Akuntansi akan ikut mutakhir jika entitas pemanfaatannya dilakukan pemutakhiran organisasi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu mempersiapkan sistem informasi, sumber daya manusia, operator, dan regulasinya.

Kata Kunci: Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Satuan Kerja, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Hukum (BH), Akuntansi.

Copyright (c) 2024 Padlim Hanif

✉ Corresponding author : Basso Yusril
Email Address : bassoyusril@gmail.com (Makassar)

PENDAHULUAN

Sekarang adalah era pendidikan tinggi yang harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Adapun hal demikian bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan, intelektual, maupun profesional yang kreatif, berbudaya, demokratis, serta tangguh berkarakter. Selain daripada itu output dari pendidikan tinggi juga diharapkan mampu untuk terlibat membela kepentingan bangsa dan negara melalui kemampuan untuk bersaing di dalam globalisasi di semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan

kemutakhiran pengelolaan perguruan tinggi, termasuk juga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berbasis pada prinsip-prinsip otonomi pengelolaan entitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, terdapat amanat yang menegaskan pendistribusian pengelolaan keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berbasis pada prinsip-prinsip otonomi. Pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dinyatakan bahwasanya prinsip-prinsip otonomi tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari bidang akademik maupun bidang non akademik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, prinsip-prinsip otonomi di bidang akademik meliputi penentuan kebijakan operasional dan norma terkait penerapan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Sedangkan prinsip-prinsip otonomi di bidang non akademik berhubungan dengan penentuan kebijakan operasional dan norma terkait keuangan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan tata laksana organisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 membuka jalan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memutakhirkan organisasinya guna menyesuaikan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi. Selain menjadi Satuan Kerja (SATKER), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat melakukan akselerasi entitas menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH). Tentunya pemutakhiran organisasi berbasis prinsip-prinsip otonomi tersebut juga haruslah berkesesuaian dengan kapasitas dan kapabilitas dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Selain itu, agar dapat mewujudkan pemutakhiran organisasi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip otonomi yang berkualitas, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memerlukan pengelolaan organisasi secara menyeluruh dan profesional atas berbagai sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya yang berhubungan dengan finansial. Mengingat bahwasanya kegiatan akademik maupun non akademik tidak akan bisa terlaksana tanpa sumber daya finansial, sehingga atas dasar hal tersebut, diperlukanlah kiranya *tools* yang memadai bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) guna menjaga arah pemutakhiran entitasnya agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi yang berkualitas.

Sebagai *financial tools*, Akuntansi akan senantiasa menjaga fungsi dan manfaatnya bagi suatu entitas. Ketika entitas melakukan pemutakhiran, maka sudah semestinya akuntansi dari entitas tersebut juga akan ikut dimutakhirkan. Semakin mutakhir suatu entitas, maka bisa dipastikan semakin mutakhir juga akuntansi dari entitas tersebut.

Atas dasar hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk mengkaji bagaimana pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) beserta pemutakhiran manfaat akuntansinya. Mengingat ketika ada yang dimutakhirkan, maka pasti ada yang berubah. Namun apakah perubahan tersebut berkonotasi kemajuan atau justru kemunduran bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

METODE PENELITIAN

Metodologi Tulisan ini berbasis studi pustaka (*library research*). Menurut Fadli (2021), studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami

dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Adlini et al. (2022) Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Adapun yang menjadi fokus pada tulisan ini ialah berhubungan dengan pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) beserta pemutakhiran Akuntansi nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah mengadaptasi mekanisme pengelolaan keuangan dengan berbasis pada Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Kesemua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut masih didalam Kementerian yang sama, namun mempunyai tata kelola finansial yang berbeda. Kesemua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut juga senantiasa berusaha untuk mewujudkan kualitas output yang terbaik dan berkualitas.

Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER)

Terkait dengan perbedaan pengelolaan keuangan, Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) tidak mempunyai otonomi untuk tata kelola keuangannya. Untuk pembiayaan dan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa juga harus masuk ke kas negara. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh yang signifikan bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER).

Tidak adanya otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), menjadikan entitas pendidikan ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan Kementerian dan Lembaga yang memayunginya. Padahal bisa jadi Kementerian/Lembaga yang memayungi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) memiliki keterbatasan juga dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya. Sehingga hal demikian bisa menjadi dampak yang kurang baik bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) maupun Kementerian ataupun Lembaga yang memayunginya.

Dikarenakan tidak memiliki otonomi pengelolaan keuangan, maka Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) cenderung tidak memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan. Sehingga pemanfaatan sumber daya finansialnya menjadi terbatas. Sedangkan kegiatan akademik maupun non akademik sangat bergantung pada sumber daya finansial tersebut.

Selain daripada itu, dikarenakan belum adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan, hal demikian juga berdampak pada kemandirian dari Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER). Menjadi sulit bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) untuk melakukan akselerasi organisasi jika tidak memiliki kemandirian operasional. Sehingga terjadi stagnansi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) dalam membangun kinerja.

Namun meskipun demikian, dibalik berbagai macam kekurangan tersebut, Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) memiliki beberapa kelebihan.

Pengawasan dan kontrol yang masih secara total dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang memayungi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) tidak selamanya berkonotasi negatif. Justru pengawasan dan kontrol tersebut mendorong Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) agar senantiasa untuk berada di jalur yang semestinya dalam membangun kinerja tanpa harus mengalami *agency problem*.

Selain dari pada itu, Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) juga merupakan prioritas bagi negara dalam pendistribusian subsidi pendidikan. Sehingga Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) dapat menjadi cerminan utama pemerintah untuk melakukan evaluasi pelayanan di bidang pendidikan tinggi. Bahkan melalui evaluasi tersebut akan berdampak pada penguatan organisasi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU)

Secara fundamental, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah memiliki beberapa fleksibilitas terkait pengelolaan organisasi, tekhusus berhubungan dengan pengelolaan finansial dan *budgeting*-nya. Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), perihal pengelolaan keuangannya sudah berbasis pada prinsip-prinsip otonomi. Sehingga Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki daya akselerasi yang lebih memadai.

Untuk Sumber Daya Manusia, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) mewajibkan adanya tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Selain itu diwajibkan bagi Sumber Daya Manusia untuk memiliki kesesuaian standar kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwasanya Sumber Daya Manusia diharapkan mampu menjadi stimulus yang positif bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Untuk tataran teknis, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) diharuskan memiliki Standar Pelayanan Minimal. Kegunaannya adalah untuk mengukur agar setiap pelayanan yang diberikan agar sesuai dengan ekspektasi yang sudah ditetapkan. Selain itu juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi layanan secara berkelanjutan.

Selain daripada itu bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), tarif layanan juga merupakan instrumen keuangan yang sangat dibutuhkan. Hal demikian berhubungan dengan capaian *performance* yang akan diharapkan tercapai atas layanan yang sudah tersandar untuk dilakukan. Sekaligus menjadi media yang bisa dipakai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) untuk menambah kapasitas entitas. Meskipun Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) terdapat kelebihan, namun bukan berarti entitas tersebut tidak memiliki berbagai kekurangan. Pemborosan yang terjadi akibat *miss management* merupakan hal yang sangat memungkinkan terjadi di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). Sebagai contoh yang paling umum, dikarenakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki fleksibilitas, namun justru dibalik hal tersebut berpotensi terjadinya *agency problem*. Sehingga atas dasar hal demikian, secara teknis akan menimbulkan *agency cost* dikarenakan terjadinya perbedaan kepentingan antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan

Umum (PTN BLU) dengan Kementerian atau Lembaga yang memayunginya. Bilamana kondisi ini berkelanjutan, maka akan terjadi inefisiensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Selain itu, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memiliki kemandirian pengelolaan sumber daya finansialnya. Melalui kemandirian tersebut, Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dapat melakukan penarikan biaya pelayanan secara langsung dari masyarakat. Sehingga atas dasar hal tersebut, justru Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) memungkinkan lebih berfokus pada maksimalisasi penerimaan dan mengesampingkan fokus utama lainnya yang berhubungan dengan maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ironi tentunya, katakanlah walaupun pelayanan yang diberikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) kepada masyarakat sudah terkategori prima dan berkualitas, namun jika masyarakat tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengakses pelayanan tersebut, maka sama saja aspek kebermanfaatannya dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) sulit untuk terealisasi secara baik dan benar.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) telah diberikan pengelolaan keuangan dengan basis otonomi yang lebih luas jika dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2015 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk mencari sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya sehubungan dengan pemanfaatan aset, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki potensi yang sangat menjanjikan terkait mekanisme pemanfaatan Aset Tetap. Sebagaimana Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berupa tanah dan selain tanah. Untuk Aset Tanah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan Barang Milik Negara. Sedangkan Aset Tanah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang diperoleh dari hasil usaha akan menjadi milik sendiri/dipisahkan dari kekayaan negara.

Adanya perbedaan status kepemilikan tersebut tentunya berdampak pada perbedaan aturan terkait pemanfaatan Aset Tanah tersebut. Jika Aset Tanah yang berstatus Barang Milik Negara (BMN), maka aturannya haruslah berhubungan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Sedangkan Aset Tanah yang berasal dari hasil usaha sendiri Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), maka pemanfaatannya diatur sendiri oleh entitas tersebut. Bahkan untuk kewenangan pemanfaatan Aset Tanah yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) tersebut harus sesuai dengan kedudukan dari Menteri Keuangan. Sedangkan Aset Tanah yang berasal dari hasil usaha sendiri, menjadi kewenangan dari pimpinan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Namun meski terdapat perbedaan aturan terkait pemanfaatan Aset Tanah tersebut, pendapatan dari pemanfaatannya tetap mutlak menjadi pendapatan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Berdasarkan hal tersebut, menjadi keharusan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) untuk menyusun aturan-aturan yang sangat diperlukan supaya pemanfaatan Aset Tetap dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntabilitas. Bahkan terkhusus Aset Tanah, maka Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) diharuskan untuk mengupayakan pendataan dan pengidentifikasian terkait Aset Tanah yang bisa untuk dikerjasamakan pemanfaatannya dan kemudian di ajukan untuk disetujui oleh Menteri Keuangan.

Ditinjau dari peluang besarnya pendapatan, tentunya Aset Tanah yang dimanfaatkan mempunyai potensi yang besar bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Pendapatan dari pemanfaatan Aset Tanah ini tentunya memiliki nilai ekonomis yang strategis. Hal ini dikarenakan dilakukan untuk periodisasi yang lama dengan investasi yang besar.

Meskipun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki berbagai keuntungan, namun bukan berarti tidak terdapat kemelahannya. Beberapa hal yang dipandang menjadi kelemahan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah justru ketika entitas ini dituntut untuk lebih mandiri dan tidak tergantung pada Pemerintah. Sehingga menjadi pertanyaan, jika sudah mandiri, apakah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) bisa senantiasa maksimal melakukan *control* terhadap dirinya. Selain daripada itu, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam praktiknya memungkinkan untuk melibatkan secara luas korporasi untuk terlibat juga dalam eksistensinya. Sebagai contoh, terdapat kemungkinan yang diperbolehkan bagi korporasi untuk membuka usaha dengan basis kerja sama di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Hal demikian juga memungkinkan bagi korporasi secara tidak langsung bisa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beberapa kebijakan yang terdapat di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Kekurangan lainnya yang paling krusial adalah peningkatan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Hal demikian, dianggap wajar bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), namun belum tentu bagi masyarakat. Meskipun terdapat maksimalisasi pelayanan yang memungkinkan dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), permasalahan biaya kuliah tetap menjadi isu sensitif yang bisa mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat. Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), kemandirian pengelolaan sumber daya finansial juga memiliki dampak negatif juga. Sebagaimana pengelolaan yang lebih fleksibel dan memungkinkan dibalik hal demikian justru berpeluangnya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) di manfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dari para yang berpengaruh saja. Sehingga semua akan berusaha untuk menjadi yang berpengaruh di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) tanpa memikirkan fokus utama untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa.

Pemutakhiran Akuntansi Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem pengelolaan keuangan negara berubah orientasinya dari tradisional menjadi berbasis kinerja. Tata kelola keuangan dengan basis kinerja ini diamanatkan pada pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagaimana dari pasal-pasal tersebut ditekankan bahwasanya pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan tersebut antara lain meliputi pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar tugas pokok dan fungsi pelayanan tersebut, entitas pemerintahan dapat melakukan pengelolaan sumber daya finansialnya secara fleksibel dengan mengedepankan pada efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Entitas pemerintahan yang dapat melakukan hal tersebut diakui sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Sebagaimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan salah satu entitas pemerintahan yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

Pada Badan Layanan Umum (BLU), secara esensi adalah *tools* yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terhadap *service* kepada publik dengan berdasarkan kepada pengelolaan keuangan yang berorientasi pada output, akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain dari pada itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwasanya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dalam perkembangannya, sudah semakin banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berbadan hukum Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga, Pemerintah kembali melakukan pemutakhiran aturan lagi untuk badan hukum Entitas Perguruan Tingginya menjadi Badan Hukum (BH). Opsional ini menjadikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki kapasitas sebagai Satuan Kerja, Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum (BH).

Inovasi ini merupakan langkah startegis bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memaksimalkan perbaikan diri. Dengan adanya pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini tentunya akan berdampak pada Sistem Akuntansi baru dan Sumber Daya Manusia yang harus siap menerima perubahan Sistem Akuntansi.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU) dalam penerapan Akuntansinya merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 yang lebih terarah pada penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) dalam penerapan Akuntansinya

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwasanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Kondisi ini tentunya menjadi dilema bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH). Tentunya jika di hierarkikan, bentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) adalah bentuk termutakhir dari pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sehingga sudah selayaknya penerapan akuntansi juga harus lebih mutakhir.

Memang terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dapat berpeluang mengakomodir kebutuhan dari Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH). Namun jika di tinjau dari karakteristik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH), maka kedua standar akuntansi tersebut belum lah dipandang memadai. Hal ini dikarenakan, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH) sudah tidak *pure* nirlaba dan wajib memberikan akuntabilitas kepada publik.

Lain halnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), mengingat statusnya yang tidak memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan. Sehingga penerapan Akutansi nya harus sesantiasa berkesesuaian dengan kebijakan Kementerian dan Lembaga yang memayunginya. Namun bukan berarti hal demikian menjadi kekurangan, justru penerapan Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) terminimalisir terjadinya dari *miss understanding*.

Perlu menjadi perhatian juga kiranya bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus dapat mengenali dirinya semaksimal mungkin agar dapat melihat kebutuhan pengembangan organisasinya. Meskipun terdapat berbagai macam keunggulan yang dimiliki dari pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun jangan sampai Perguruan Tinggi Negeri justru memaksakan dirinya untuk mengikuti arus pemutakhiran tersebut. Tentunya ada banyak yang harus disiapkan oleh Perguruan Tinggi Negeri guna menghadapi pemutakhiran organisasi tersebut. Sebagaimana pemanfaatan akuntansi salah satunya.

Agar pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat maksimal, maka pemanfaatan Akuntansi nya harus lah beriringan dengan berbagai macam kelebihan dari pemutakhiran tersebut. Diantara kelebihan pemutakhiran tersebut seperti fleksibilitas pengelolaan keuangan, kemandirian operasional dan maksimalisasi potensi organisasi yang dimiliki tentunya sangat membutuhkan penerapan akuntansi yang memadai. Hal demikian mengingat di balik keunggulan tersebut, ternyata bisa menjadi kekurangan jika tidak dapat di kontrol dengan baik dan benar.

Untuk menjawab keunggulan pemutakhiran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berupa fleksibilitas pengelolaan keuangan, maka diperlukan lah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang strategis terintegrasi. Hal demikian dimaksud agar fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut dapat diawasi dan dikontrol dengan maksimal. Sehingga peluang untuk terjadinya *fraud* yang mengintai dibalik fleksibilitas pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi terminimalisir.

Selanjutnya terkait dengan kemandirian operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diperlukanlah perencanaan berbasis informasi akuntansi yang teruji. Hal demikian dimaksudkan agar kemandirian operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlaksana dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sehingga kemandirian operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbebas dari inefisiensi. Selain itu juga, terkait dengan maksimalisasi potensi organisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diperlukanlah pemetaan dengan berbasis pada penentuan *cost driver* yang tepat. Hal demikian menjadi penting, dikarenakan ketepatan penentuan *cost driver* dapat berpengaruh terhadap maksimalisasi *income* bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan catatan penentuan *cost driver* tersebut haruslah berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat luas.

SIMPULAN

Pemutakhiran Organisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan suatu keniscayaan yang dapat dilakukan. Hal ini tidak lain bertujuan agar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat menjawab berbagai macam tantangan dan kebutuhannya. Namun bukan menjadi keharusan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk *memaksakan* dirinya melakukan pemutakhiran. Mengingat pemutakhiran organisasi juga memberikan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) itu sendiri baik yang bersifat positif maupun negatif.

Akuntansi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pemutakhiran organisasi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sudah menjadi sifat dari kebermanfaatan Akuntansi akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dari entitas pemanfaatnya. Mengingat manfaat luar biasa yang diberikan oleh Akuntansi dalam menjaga entitas tersebut agar dapat senantiasa eksis secara berkelanjutan.

Untuk Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), Akuntansi yang dimanfaatkan adalah berkesesuaian dengan jalur koordinasi dan konsolidasi Kementerian dan Lembaga yang memayunginya. Hal demikian menjadikan Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER) menjadi lebih terarah secara aturan, kebijakan dan penerapan akuntansinya. Selain itu, untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Layanan Umum (PTN BLU), terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 yang mengakomodir kebutuhan dengan penerapan berbasis Akrual. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH), maka entitas ini menggunakan dasar penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Meninjau penggunaan Standar Akuntansi yang digunakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum (BH), dapat menimbulkan asumsi yang jika entitas ini memang menyiapkan diri untuk pengembangan organisasi yang sangat berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya finansialnya.

Referensi :

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pemerintah RI. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelembagaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2012). *Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi - Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Berbadan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum*. Jakarta: Sekretariat Negara.